

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding (banding I dan banding II), dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara:

EVA FAUZIAH MASTUR Binti H.M. MASTUR, perempuan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan H. Maksum No. 52 Rt.001/004, kelurahan Sawangan Baru, kecamatan Sawangan, kota Depok, Jawa Barat, bertindak selaku dirinya sendiri dan sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bertindak mewakili anaknya yang belum cakap berbuat hukum bernama **KAFFA MUSTOFA WAHYUDI BIN Dr. SLAMET WAHYUDI**, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan H. Maksum No. 52 RT. 001/RW. 004, Kel. Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Prov. Jawa Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Sayuti Abubakar, S.H., M.H., Niko Kreshna A.P., S.H., CLA., M.H, Muhadir, S.H., Baihaqi, S.H., Erizon, S.H., Advokat & Konsultan hukum pada Kantor Hukum SAYUTI ABUBAKAR & PARTNERS LAW FIRM berkedudukan di Multika Building, 1st Floor, #102, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 71-73, Mampang, Jakarta Selatan, Telp: (021)-2696-5087, email admin@sayutiabubakarlawfirm.com website: www.sayutiabubakarlawfirm.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2021, semula

sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding** dalam banding I/**Terbanding I** dalam banding II;
melawan

ALDI FALDI FERDIAN BIN AGUS RAHMAN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Bojongsari, RT. 001 RW. 001, Kel. Bojongsari Kec. Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. dalam hal ini memberi kuasa kepada Gigih Pramundita, S.H., Aji Pahruroji, S.H., Devi Hertina, S.H. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, GIGIH PRAMUNDITA & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Tegar Beriman, Graha Kartika Pratama Blok CC.1 No.1, Kelurahan Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede – Kab. Bogor, Kode Pos (16920) Tlp. 021 – 29230273, Hp: 081283051442, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengaduan Agama Depok dengan Nomor 1236/RSK/2205/2021/PA.Dpk, tanggal 7-12-2021 semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I** sekarang sebagai **Terbanding I** dalam banding I dan sebagai **Pembanding** dalam banding II;

KARINA PUSPA DEWATA BINTI Dr. SLAMET WAHYUDI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Jalan Kencana I No. C-5, RT. 002/RW. 007, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan - Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Rita, S.H., R. Asmoro Wening, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Irian Jaya No. 76 Rt. 008 / 004, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15

Desember 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengaduan Agama Depok dengan Nomor 1285/RSK/2205/2021/PA.Dpk tanggal 22-12-2021, semula sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding II** dalam banding I dan banding II.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA DEPOK, beralamat di Sektor Anggrek, JL. Boulevard Raya Kota Kembang, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan. Cilodong, Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi** sekarang sebagai **Turut Terbanding I** dalam banding I dan banding II;

BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) Kantor Cabang Jakarta - Harmoni, beralamat di Menara Bank BTN Lantai 2, JL. Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wilson Lie Simatupang, S.H., Berry Gunawan, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Imron Rosadi, S.H., Ardy Prasetyo, S.H., Dwi Esty Widyastuti, S.H., Rachel Ulitinawati, S.H., M.Kn., Moh. Mahfudhdin Alawy, semuanya Pegawai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Harmoni beralamat di Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal terdaftar di Kepaniteraan Pengaduan Agama Depok dengan Nomor 813/RSK/2205/2021/PA.Dpk, tanggal 03-09-2021, semula **sebagai Turut Tergugat II Konvensi /Turut Tergugat II Rekonvensi** sekarang sebagai **Turut Terbanding II** dalam banding I dan banding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2205/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan 1 (satu) unit tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Grand Puri Laras Blok F No. 40, Jalan Legoso Raya, RT.003 RW.018, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, merupakan harta bersama Pewaris dengan ibu kandung Penggugat yang mana sebagian merupakan bagian pewaris dan sebagian lagi merupakan bagian ibu kandung Penggugat yang menjadi bagian Penggugat;
3. Menetapkan bagian pewaris sebagai harta warisan Tergugat I;
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian Tergugat I sebagaimana point 3 di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Rekonvensi Tergugat I

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Pewaris;

3. Menetapkan 7 (tujuh) unit tanah dan bangunan ruko di atasnya di Jalan Raya Parung Ciputat, RT.001 RW.010, Kelurahan Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dan 1 (satu) unit tanah dan rumah di atasnya di Perumahan Sawangan Residence Ideal Blok L No.27, JL. Lotus, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok adalah harta bawaan/pribadi Pewaris yang merupakan bagian warisan Penggugat Rekonvensi;
 4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
- **Rekonvensi Tergugat II**
 - Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp11.040.000.00 (sebelas juta empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya, Tergugat I/Kuasa Hukumnya, dan Tergugat II/Kuasa Hukumnya, diluar hadirnya Turut Tergugat II/Kuasa Hukumnya dan tanpa hadirnya Turut Tergugat I.

Bahwa surat Pemberitahuan putusan telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I pada tanggal 8 Desember 2021, kepada Turut Tergugat II pada tanggal 04 Maret 2022;

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat II yang selanjutnya sebagai Pemanding dalam banding I mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2205/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 03 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok dan selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 13 Desember 2021, Terbanding II pada tanggal 14-12-2021, Turut

Terbanding I pada tanggal 8-12-2021 dan Turut Terbanding II pada tanggal 22-12-2021;

Bahwa Pembanding dalam banding I telah mengajukan memori banding tanggal 13 Desember 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 16 Desember 2021 Nomor 2205/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 27 Desember 2021, Terbanding II pada tanggal 28 Desember 2021, Turut Terbanding I pada tanggal 17 Desember 2021 dan Turut Terbanding II pada tanggal 07 Januari 2022;

Bahwa memori banding Pembanding dalam banding I dapat disimpulkan pada pokoknya meminta sebagai berikut;

DALAM KONVENSII

DALAM EKSEPSII

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat II Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Terbanding I/Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pembanding semula Tergugat II/Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan dan Menetapkan Pembanding semula Tergugat II/Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum dr. Slamet Wahyudi.
3. Menyatakan dan menetapkan harta-harta sebagai berikut:

1. Klinik **Karnadi, berupa bangunan dan tanah** terletak di Jl. Raya Parung Ciputat No. 1, RT. 001/RW. 010, Kelurahan Bojongsari

Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Selatan : Jl. Nata Atmaja dan Rumah Makan Cepat Saji (Buger King)
- Barat : Jl. Raya Parung Ciputat dan 10 Unit Ruko
- Utara : Ruko 7 Unit
- Timur : Lahan Kosong

2. **Ruko Pertama**, terletak di Jl. Raya Parung Ciputat No. 2, RT. 001/RW. 010, Kelurahan Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Selatan : Jl. Nata Atmaja dan Rumah Makan Cepat Saji (Buger King)
- Barat : Jl. Raya Parung Ciputat dan 10 Unit Ruko
- Utara : Klinik Karnadi dan Usaha Percetakan Mahendera
- Timur : Lahan Kosong

3. **Ruko Kedua**, terletak di Jl. Raya Parung Ciputat No. 3, RT. 001/RW.010, Kelurahan Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Selatan : Jl. Nata Atmaja dan Rumah Makan Cepat Saji (Buger King)
- Barat : Jl. Raya Parung Ciputat dan 10 Unit Ruko
- Utara : Klinik Karnadi dan Usaha Percetakan Mahendera
- Timur : Lahan Kosong

4. **Ruko Ketiga**, terletak di Jl. Raya Parung Ciputat No. 4, RT. 001/RW. 010, Kelurahan Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Selatan : Jl. Nata Atmaja dan Rumah Makan Cepat Saji (Buger King)
- Barat : Jl. Raya Parung Ciputat dan 10 Unit Ruko
- Utara : Klinik Karnadi dan Usaha Percetakan Mahendera
- Timur : Lahan Kosong

5. **Ruko Keempat**, terletak di Jl. Raya Parung Ciputat No. 5, RT,001/RW.010, Kelurahan Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Selatan : Jl. Nata Atmaja dan Rumah Makan Cepat Saji (Buger King)
- Barat : Jl. Raya Parung Ciputat dan 10 Unit Ruko
- Utara : Klinik Karnadi dan Usaha Percetakan Mahendera
- Timur : Lahan Kosong

6. **Ruko Kelima**, terletak di Jl. Raya Parung Ciputat No. 6, RT. 001/RW.010, Kelurahan Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Selatan : Jl. Nata Atmaja dan Rumah Makan Cepat Saji (Buger King)
- Barat : Jl. Raya Parung Ciputat dan 10 Unit Ruko
- Utara : Klinik Karnadi dan Usaha Percetakan Mahendera
- Timur : Lahan Kosong

7. **Ruko Keenam**, terletak di Jl. Raya Parung Ciputat No. 7, RT. 001/RW.010, Kelurahan Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Selatan : Jl. Nata Atmaja dan Rumah Makan Cepat Saji (Buger King)
- Barat : Jl. Raya Parung Ciputat dan 10 Unit Ruko
- Utara : Klinik Karnadi dan Usaha Percetakan Mahendera
- Timur : Lahan Kosong

8. **Ruko Ketujuh**, terletak di Jl. Raya Parung Ciputat No. 8, RT. 001/RW.010, Kelurahan Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Selatan : Jl. Nata Atmaja dan Rumah Makan Cepat Saji (Buger King)
- Barat : Jl. Raya Parung Ciputat dan 10 Unit Ruko
- Utara : Klinik Karnadi dan Usaha Percetakan Mahendera
- Timur : Lahan Kosong

9. 1 (satu) Unit bangunan rumah yang belum jadi di perumahan Sawangan Residence Ideal Blok L No.27, Jl. Lotus, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dengan luas tanah +2300 M2 dan batas –batas sebagai berikut:

- Selatan : Rumah Belum Berpenghuni
- Barat : (Fasad Rumah) Akses Jalan Perumahan dan Rumah Ibu Erni
- Utara : Lahan Kosong
- Timur : Rumah Bapak Agus

10. 1 (satu) unit rumah di GRAND PURI LARAS Blok FNo. 40, Jl. Legoso Raya, RT. 003/RW. 018, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kotamadya Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan batas-batas sebagai berikut:

- Selatan : (Fasad Rumah) Akses Jalan Perumahan dan Rumah Bapak Fredi
- Barat : Tetangga Blok F No. 39 Rumah Bapak Ahmad
- Utara : Tetangga Blok F No. 31 Rumah Bapak Steven
- Timur : Tetangga Blok F No. 41 Rumah Bapak Purwantoko

Sebagai harta warisan dari alm. Dr. Slamet Wahyudi

11. Menyatakan dan menetapkan pembagian harta warisan almarhum dr. Slamet Wahyudi untuk anak laki-laki (Pembanding semula Tergugat II/Penggugat Rekovensi) mendapat 2 (dua) bagian berbanding 1 (satu) dengan bagian ahli waris perempuan (Terbanding II semula Tergugat I Kovensi/Tergugat Rekovensi II).
12. Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk menyerahkan harta warisan Almarhum dr. Slamet Wahyudi berupa rumah GRANDPURI LARAS Blok F No. 40, Jl. Legoso Raya, RT. 003/RW. 018, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kotamadya Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi;
13. Menghukum Terbanding II semula Tergugat I Kovensi/Tergugat Rekovensi II untuk membagi harta warisan sebagaimana tersebut pada

poin 3 yang dikuasai oleh Terbanding II semula Tergugat I Koveni/Tergugat Rekovensi II diatas dan menyerahkan bagian-bagian masing-masing secara natura, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka harus dijual lelang dan hasilnya dibagi dengan Penggugat Rekonvensi sesuai bagian masing-masing.

14. Menghukum Tergugat II Rekonvensi/Terbanding II untuk menyerahkan harta-harta lain peninggalan alm. Dr Slamet Wahyudi yang disembunyikan seperti Tabungan, Deposito dan Polis Asuransi.
15. Menghukum Terbanding I/Tergugat I Rekonvensi maupun Terbanding II/Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
16. Menyatakan putusan ini dapat dijalan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul upaya hukum lainnya.

Atau ;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding oleh Panitia Pengadilan Agama Depok Nomor 2205/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 04 Januari 2022, sedangkan relaas pemberitahuan Kontra Memori Banding untuk Pemanding I/Terbanding I telah diberitahukan pada tanggal 10 Januari 2022, Terbanding II tanggal pada tanggal 6 Januari 2022, Turut Terbanding I pada tanggal 5 Januari 2022, dan Turut Terbanding II pada tanggal 20 Januari 2022;

Bahwa kontra memori banding tersebut dapat disimpulkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak Memori Banding Pemanding;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding I tersebut diatas;

3. Membatalkan PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEPOK NOMOR : 2205/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tertanggal 23 November 2021 dalam Perkara Gugatan Harta Waris Antara Aldi Faldi bin Agus Rahman (Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi) melawan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I (Karina Puspa Dewata binti Dr. Slamet Wahyudi), Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II (Kaffa Mustofa Wahyudi bin Dr. Slamet Wahyudi yang diwakili Eva Fauziah Mastur binti H. M. Mastur), Turut Tergugat I (Badan Nasional Pertanahan (BPN) Kota Depok), dan Turut Tergugat II (Bank Tabungan Negara (BTN) kantor Cabang Jakarta)

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

Menyatakan gugatan provisi turut Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menetapkan 7 (tujuh) unit tanah dan bangunan ruko di atasnya di Jalan Raya Parung Ciputat Rt.001 RW.010 Kelurahan Bojongsari Lama Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dan 1 (satu) unit tanah dan rumah di atasnya di Perumahan Sawangan Residence Ideal Blok L No.27 Lotus, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok adalah harta bersama Almarhum Dr. Slamet Wahyudi dengan Almarhumah Ibu Kartina Sari yang merupakan bagian warisan Penggugat Rekonvensi/TERGUGAT I dengan Tergugat Rekonvensi/PENGGUGAT;
- 3) Menyatakan 1 (satu) unit tanah dan rumah di atasnya yang tertetak di Komplek Perumahan Grand Puri Laras Blok F No.40 Jalan Legoso Raya, RT.003 RW.018 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, merupakan harta bersama Dr. Slamet wahyudi dengan ibu kandung Penggugat yang mana sebagian merupakan bagian

Penggugat dan sebagiannya lagi menjadi hak dari Tergugat I selaku Ahli Waris dari Pewaris (Almarhum Dr. Slamet Wahyudi);

- 4) Menyatakan Sita Jaminan (Conservetoir Beslagh) sah dan berharga atas
 - 7 (tujuh) unit tanah dan bangunan ruko di atasnya di Jalan Raya Parung Ciputat Rt.001 RW.010 Kelurahan Bojongsari Lama Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dan 1 (satu) unit tanah dan rumah di atasnya di Perumahan Sawangan Residence Ideal Blok L No.27 Lotus, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok;
 - 1 (satu) unit tanah dan rumah di atasnya yang tertetak di Komplek Perumahan Grand Puri Laras Blok F No.40 Jalan Legoso Raya, RT.003 RW.018 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
- 5) Menetapkan bagian pewaris Almarhum Dr. Slamet Wahyudi sebagai harta warisan Tergugat I dan Pewaris Almarhumah Ibu Kartina Sari sebagai harta warisan Penggugat;
- 6) Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana point 2 (dua) dan point 3 (tiga) diatas; Menghukum para TERGUGAT untuk membagi dua harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada PENGGUGAT;

DALAM REKOVENSI

REKONVENSITERGUGAT I

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dan Pewaris Dr Slamet Wahyudi;
3. Menetapkan 7 (tujuh) unit tanah dan bangunan ruko di atasnya di Jalan Raya Parung Ciputat Rt.001 RW.010 Kelurahan Bojongsari Lama Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dan 1 (satu) unit tanah dan rumah di atasnya di Perumahan Sawangan Residence Ideal Blok L No.27 Lotus, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok adalah harta bersama Almarhum Dr. Slamet Wahyudi dengan Almarhumah Ibu Kartina Sari yang merupakan bagian warisan Penggugat Rekonvensi/TERGUGAT I dengan Tergugat Rekonvensi/PENGGUGAT;

4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

REKONVENSITERGUGAT II

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIS

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.11.040.000.000 (sebelas juta empat puluh ribu rupiah)

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang kami muliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya "Ex Aequo Et Bono".

Bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2205/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 11 Januari 2022, sedangkan relaas pemberitahuan Kontra Memori Banding untuk Terbanding I/Pembanding I telah diberitahukan pada tanggal 11 Januari 2022, Terbanding I/Pembanding II tanggal 11 Januari 2022, Turut Terbanding I tanggal 13 Januari 2022, Turut Terbanding II tanggal 20 Januari 2022;

Bahwa kontra memori banding tersebut dapat disimpulkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Menolak permohonan banding Pembanding
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2205/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 23 Nopember 2020.
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara.
- Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa Turut Terbanding I tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2205/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 17 Januari 2022;

Bahwa Turut Terbanding II tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai surat keterangan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2205/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 17 Januari 2022;

Bahwa dalam pada itu pula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding I dalam banding I telah pula mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2021 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok karenanya penyebutan para pihak menjadi bertambah, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding I dalam banding I bertambah pula sebagai Pemanding dalam banding II.

Bahwa permohonan banding dalam banding II tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi /Pemanding dalam banding I tanggal 13 Desember 2021, kepada Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi/Terbanding II dalam banding I tanggal 14 Desember 2021, kepada Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi/Turut Terbanding I dalam banding I tanggal 8 Desember 2021, kepada Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi/Turut Terbanding II dalam banding I tanggal 22 Desember 2021.

Bahwa Pemanding dalam banding II telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi/Pemanding dalam banding I tanggal 27 Desember 2021, kepada Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi/Terbanding II dalam banding I tanggal 28 Desember 2021, kepada Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi/Turut Terbanding I dalam banding I tanggal 17 Desember 2021, kepada Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi/Turut Terbanding II dalam banding I tanggal 7 Januari 2022.

Bahwa memori banding Pemanding dalam banding II tersebut pada pokoknya sama dengan kontra memori banding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I/Terbanding I dalam banding I dan terhadap memori banding tersebut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi/Terbanding II

dalam banding I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya sama dengan materi kontra memori banding pada banding I, begitu pula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi/Pembanding dalam banding I pada tanggal 3 Januari 2022 yang materinya sama dengan kontra memori banding dalam banding I, sedangkan Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi/Turut Terbanding I dalam banding I dan Turut Tergugat II Konvensi /Turut Tergugat II Rekonvensi/Turut Terbanding II dalam banding I tidak mengajukan kontra memori banding.

Bahwa Pembanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 10 Desember 2021 dan Pembanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2205/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 17 Januari 2022;

Bahwa Pembanding II/Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 13 Desember 2021 dan Pembanding II/Terbanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2205/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 17 Januari 2022;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 14 Desember 2021 dan Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2205/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 17 Januari 2022;

Bahwa Turut Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 8 Desember 2021 dan Turut Terbanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2205/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 17 Januari 2022;

Bahwa Turut Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 22 Desember 2021 dan Turut Terbanding II

tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2205/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 17 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 April 2022 dengan Nomor 100/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/1089/HK.05/IV/2022 tanggal 6 April 2022 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding (banding I dan banding II) diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pembanding (banding I dan banding II) formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* sesuai hukum akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Sayuti Abubakar, S.H., M.H., Niko Kreshna A.P., S.H., CLA., M.H., Muhadir, S.H., Baihaqi, S.H., Erizon, S.H., Advokat & Konsultan hukum pada Kantor Hukum SAYUTI ABUBAKAR & PARTNERS LAW FIRM yang berkedudukan di Multika Building, 1st Floor, #102, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 71-73,

Mampang, Jakarta Selatan, Telp: (021-2696-5087, email admin@sayutiabubakarlawfirm.com website: www.sayutiabubakarlawfirm.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2021 dan Terbanding I diwakili oleh Gigih Pramundita, S.H., Aji Pahruraji, S.H., Devi Hertina, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, GIGIH PRAMUNDITA & PARTNERS yang beralamat di Jl. Tegar Beriman, Graha Kartika Pratama Blok CC.1 No.1, Kelurahan Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede – Kab. Bogor, Kode Pos (16920) Tlp. 021 – 29230273, Hp : 081283051442, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengaduan Agama Depok dengan Nomor 1236/RSK/2205/2021/PA.Dpk, tanggal 7-12-2021, Terbanding II diwakili oleh Rita, S.H., R. Asmoro Wening, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Irian Jaya No. 76 Rt. 008 / 004, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengaduan Agama Depok dengan Nomor 1285/RSK/2205/2021/PA.Dpk tanggal 22-12-2021 dan ternyata kesemuanya telah memenuhi persyaratan, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis hakim Pengadilan Agama Depok telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator bernama Syakhrudin, SHI, MH. namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Agustus 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang

terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2205/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, memori banding dalam banding I dan banding II dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan provisi yang diajukan Turut Tergugat II Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah tepat dan benar mempertimbangkan dalam putusannya tersebut dengan diktum menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum bahwa pada dasarnya secara material tuntutan provisi Turut Tergugat II tidak beralasan karena dalam perkara *a quo* antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mempermasalahkan tentang pembatalan perjanjian kredit dan secara formal bahwa tuntutan provisi tersebut tidak termasuk kategori gugatan provisi, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tentang provisi tersebut harus dikuatkan.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan; (a) bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem* dengan alasan bahwa sebelumnya pernah diajukan gugatan yang sama oleh ibu kandung Penggugat, (b) bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libeel*) dan (c) bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat dan telah

mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum bahwa kesemua eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut sepanjang berkaitan dengan pertimbangan hukum tentang eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara karenanya untuk dapat diketahui gugatan tersebut kabur dan tidak jelas tentu harus melalui proses pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berkaitan dengan pertimbangan hukum tentang eksepsi gugatan Penggugat *Nebis In Idem* dan eksepsi Penggugat tidak mempunyai *legal standing*, karenanya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana para pihak telah mengakui dan membenarkan bahwa sebelum perkara ini diajukan sudah pernah diajukan gugatan harta bersama pada Pengadilan Agama Depok yang diajukan oleh ibu kandung Penggugat bukan oleh Penggugat, karenanya sesuai hukum bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karenanya dalil eksepsi tentang gugatan Penggugat *nebis in idem* dan Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara ini sebagai tidak beralasan, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada pokoknya telah meminta/menuntut agar barang-barang

yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara ibu kandung Penggugat (alm. Kartina Sari) dengan mantan suaminya alm. Dr. Slamet Wahyudi ditetapkan sebagai harta bersama, sehingga masing-masing antara alm. Kartina Sari dengan alm. Dr. Slamet Wahyudi berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama rata sama nilai (petitum gugatan (1) mohon mengabulkan gugatan seluruhnya, petitum (2) memohon sita jaminan, petitum (3) mohon obyek sengketa ditetapkan sebagai Harta Bersama, petitum (4) mohon Tergugat dihukum untuk membagi dua atas obyek, petitum (5) mohon Tergugat I dan II mengosongkan atas obyek sengketa, petitum (6) mohon ditetapkan uang paksa, petitum (7) mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dan petitum (8) tentang biaya perkara. Adapun dan barang-barang tersebut adalah sebagai berikut;

- Asset berupa Ruko ke-1 (PERTAMA) Sertifikat Hak Milik Nomor: 01393, Kel. BOJONGSARI/DEPOK/JAWA BARAT, dengan luas 80 m² (delapan puluh meter persegi), Atas nama Dokter SLAMET WAHYUDI, pembukuan 30-10-2013, dan keterangan SURAT UKUR No.00133/BOJONGSARI/2013, tertanggal 30-08-2013. yang beralamat di JL. Raya Parung Ciputat, RT.001/RW.010, Kelurahan Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ❖ Selatan : JL. Nata Atmaja dan Rumah Makan Cepat Saji (Burger King)
 - ❖ Barat : JL. Raya Parung Ciputat dan 10 Unit Ruko
 - ❖ Utara : Klinik Karnadi dan Usaha Percetakan Mahendra
 - ❖ Timur : Lahan Kosong
- Asset berupa Ruko ke-2 (KEDUA) Sertifikat Hak Milik Nomor sekian dan tidak di pegang oleh PENGGUGAT, dengan luas juga tidak diketahui akan tetapi jumlah dan luas bangunannya tampak sama seperti yang PENGGUGAT miliki dan pegang Sertifikatnya, dikarenakan berdempetan, dan atas nama Dokter SLAMET WAHYUDI, yang beralamat sama di JL. Raya Parung Ciputat, RT.001/RW.010, Kelurahan

Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Selatan : JL. Nata Atmaja dan Rumah Makan Cepat Saji (Burger King)
 - ❖ Barat : JL. Raya Parung Ciputat dan 10 Unit Ruko
 - ❖ Utara : Klinik Karnadi dan Usaha Percetakan Mahendra
 - ❖ Timur : Lahan Kosong
- Asset berupa Ruko ke-3 (KETIGA) Sertifikat Hak Milik Nomor sekian dan tidak di pegang oleh PENGGUGAT, dengan luas juga tidak diketahui, akan tetapi jumlah dan luas bangunannya tampak sama seperti yang PENGGUGAT miliki dan pegang Sertifikatnya, dikarenakan berdempetan dan atas nama Dokter SLAMET WAHYUDI, yang beralamat sama di JL. Raya Parung Ciputat, RT.001/RW.010, Kelurahan Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ❖ Selatan : JL. Nata Atmaja dan Rumah Makan Cepat Saji (Burger King)
 - ❖ Barat : JL. Raya Parung Ciputat dan 10 Unit Ruko
 - ❖ Utara : Klinik Karnadi dan Usaha Percetakan Mahendra
 - ❖ Timur : Lahan Kosong
- Asset berupa Ruko ke-4 (KEEMPAT) Sertifikat Hak Milik Nomor sekian dan tidak di pegang oleh PENGGUGAT, dengan luas juga tidak diketahui, akan tetapi jumlah dan luas bangunannya tampak sama seperti yang PENGGUGAT miliki dan pegang Sertifikatnya, dikarenakan berdempetan dan atas nama Dokter SLAMET WAHYUDI, yang beralamat sama di JL. Raya Parung Ciputat, RT.001/RW.010, Kelurahan Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ❖ Selatan : JL. Nata Atmaja dan Rumah Makan Cepat Saji (Burger King)
 - ❖ Barat : JL. Raya Parung Ciputat dan 10 Unit Ruko
 - ❖ Utara : Klinik Karnadi dan Usaha Percetakan Mahendra

- ❖ Timur : Lahan Kosong
- Asset berupa Ruko ke-5 (KELIMA) Sertifikat Hak Milik Nomor sekian dan tidak di pegang oleh PENGGUGAT, dengan luas juga tidak diketahui, akan tetapi jumlah dan luas bangunannya tampak sama seperti yang PENGGUGAT miliki dan pegang Sertifikatnya, dikarenakan berdempetan, dan Atas nama Dokter SLAMET WAHYUDI, yang beralamat sama di JL. Raya Parung Ciputat, RT.001/RW.010, Kelurahan Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ❖ Selatan : JL. Nata Atmaja dan Rumah Makan Cepat Saji (Burger King)
 - ❖ Barat : JL. Raya Parung Ciputat dan 10 Unit Ruko
 - ❖ Utara : Klinik Karnadi dan Usaha Percetakan Mahendra
 - ❖ Timur : Lahan Kosong
- Asset berupa Ruko ke-6 (KEENAM) Sertifikat Hak Milik Nomor sekian dan tidak di pegang oleh PENGGUGAT, dengan luas juga tidak diketahui, akan tetapi jumlah dan luas bangunannya tampak sama seperti yang PENGGUGAT miliki dan pegang Sertifikatnya, dikarenakan berdempetan, dan Atas nama Dokter SLAMET WAHYUDI, yang beralamat sama di JL. Raya Parung Ciputat, RT.001/RW.010, Kelurahan Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ❖ Selatan : JL. Nata Atmaja dan Rumah Makan Cepat Saji (Burger King)
 - ❖ Barat : JL. Raya Parung Ciputat dan 10 Unit Ruko
 - ❖ Utara : Klinik Karnadi dan Usaha Percetakan Mahendra
 - ❖ Timur : Lahan Kosong
- Asset berupa Ruko ke-7 (KETUJUHH) Sertifikat Hak Milik Nomor sekian dan tidak di pegang oleh PENGGUGAT, dengan luas juga tidak diketahui, akan tetapi jumlah dan luas bangunannya tampak sama seperti yang PENGGUGAT miliki dan pegang Sertifikatnya, dikarenakan berdempetan dan Atas nama Dokter SLAMET WAHYUDI, yang

beralamat sama di JL. Raya Parung Ciputat, RT.001/RW.010, Kelurahan Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Selatan : JL. Nata Atmaja dan Rumah Makan Cepat Saji (Burger King)
 - ❖ Barat : JL. Raya Parung Ciputat dan 10 Unit Ruko
 - ❖ Utara : Klinik Karnadi dan Usaha Percetakan Mahendra
 - ❖ Timur : Lahan Kosong
- Asset (kedelapan) berupa RUMAH pertama yaitu 1 (satu) unit Perumahan di GRAND PURI LARAS Blok F No. 40, JL. Legoso Raya, RT.003/RW.018, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, kotamadya Tangerang Selatan, Provinsi BANTEN, dengan batas-batas sebagai berikut:
- ❖ Selatan : (Fasad Rumah) Akses Jalan Perumahan dan Rumah Bapak Fredi
 - ❖ Barat : Tetangga Blok F no. 39 Rumah Bapak Ahmad
 - ❖ Utara : Tetangga Blok F no. 31 Rumah Bapak Steven
 - ❖ Timur : Tetangga Blok F no. 41 Rumah Bapak Purwantoko

Dan saat ini dasar kepemilikannya masih tertahan di Bank BTN Kantor Cabang Harmoni - Jakarta PUSAT (TURUT TERGUGAT 2) sebagai dasar jaminan peminjaman kredit antara ayah sambung PENGGUGAT dan Ibunda PENGGUGAT. Dan Asset ini merupakan Asset yang saat ini ditempati oleh PENGGUGAT. Dan dasar penyampaian dalam gugatan ini dimana asset ini masih ada dan menjadi jaminan pihak BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) adalah adanya surat penyampaian dari BANK BTN Nomor surat: 1196-191/S/JKH.UT/BCRU/XI/2020, perihal Surat konfirmasi jatuh tempo, yang ditujukan kepada Almarhum DR. SLAMET WAHYUDI tertanggal 06 November 2020.

- Asset (kesembilan) berupa RUMAH Kedua yaitu 1 (satu) Unit rumah di Perumahan Sawangan Residence Ideal Blok L No.27, JL. Lotus, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dengan luas tanah ± 2300 m² dan batas-batasnya sebagai berikut:

- ❖ Selatan : Rumah Belum Berpenghuni
- ❖ Barat : (Fasad Rumah) Akses Jalan Perumahan dan Rumah Ibu Erni
- ❖ Utara : Lahan kosong
- ❖ Timur : Rumah Bapak Agus

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* khususnya tentang jawab-jawab antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II bahwa para pihak telah mengakui dan membenarkan sehingga tentunya menurut hukum “sudah menjadi tetap” adalah berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut; (a) bahwa benar ibu kandung Penggugat bernama Kartina Sari dan dengan suaminya bernama Dr. Slamet Wahyudi telah bercerai dan kini keduanya telah meninggal dunia, (a) bahwa Penggugat adalah benar sebagai anak kandung alm. Kartina Sari hasil perkawinan dengan alm. Agus Rahman sebelum menikah dengan alm. Dr. Slamet Wahyudi, (b) bahwa alm. Kartina Sari (janda) alm. Agus Rahman selanjutnya menikah dengan alm. Dr. Slamet Wahyudi akan tetapi tidak dikaruniai keturunan, sehingga alm. Dr. Slamet Wahyudi adalah merupakan ayah sambung Penggugat, (c) bahwa Tergugat I adalah benar sebagai anak kandung alm. Dr. Slamet Wahyudi dari hasil perkawinan dengan istri sebelumnya yang telah bercerai bernama Dr. Ni Made, (d) bahwa Tergugat II yang bertindak selaku dirinya dan anak yang belum cakap berbuat hukum adalah sebagai istri (tidak tercatat) dan sebagai anak kandung dari alm. Dr. Slamet Wahyudi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dan dibenarkan oleh Turut Tergugat II bahwa obyek sengketa poin 8 (delapan) berupa 1 (satu) unit rumah di Perumahan GRAND PURI LARAS Blok F No. 40, JL. Legoso Raya, RT.003/RW.018, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, kotamadya Tangerang Selatan, Provinsi BANTEN, dalam keadaan dijaminkan pada Bank BTN KC Jakarta Harmoni sesuai dengan Perjanjian Pemilikan Rumah Nomor 0001420180403000005 tanggal 07 Juni 2018, maka sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 huruf (d) Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan obyek sengketa yang lainnya yaitu 8 (delapan) obyek, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang telah mempertimbangkan dalam putusannya bahwa obyek-obyek tersebut bukan harta bersama antara ibu kandung Penggugat dengan alm. Dr. Slamet Wahyudi, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* dimana Penggugat dalam repliknya telah tidak mampu membantah terhadap jawaban Tergugat berkaitan dengan obyek-obyek tersebut kecuali menyebutkan sama dalam gugatannya, begitupula berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ternyata bukti tersebut tidak dapat membuktikan terhadap dalilnya tersebut, termasuk bukti-bukti Penggugat tersebut tidak mampu mematahkan terhadap bukti T1-18, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek-obyek tersebut bukan harta bersama antara ibu kandung Penggugat dengan alm. Dr. Slamet Wahyudi.

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat yang lainnya (permohonan sita, uang paksa dan putusan dapat dilaksanakan terlebih

dahulu), Majelis Tingkat Banding secara utuh sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- (a). Bahwa Penggugat Rekonvensi I adalah anak kandung/ahli waris dari alm Dr. Slamet Wahyudi dari hasil perkawinan dengan istri sebelumnya yang telah bercerai bernama Dr. Ni Made, karenanya mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari alm Dr. Slamet Wahyudi dan berkaitan dengan 7 (tujuh) obyek sengketa yang diklaim Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama adalah tidak benar karena sebenarnya merupakan harta bersama dengan ibu kandung Tergugat Rekonvensi I yaitu Dr. Ni Made.
- (b). Bahwa Penggugat Rekonvensi II adalah istri (sirri) dan anak kandung yang belum cakap berbuat hukum dari alm Dr. Slamet Wahyudi, karenanya mohon ditetapkan sebagai ahli waris alm Dr. Slamet Wahyudi dan mohon ditetapkan pula berhak mendapatkan warisan dari harta-harta pewaris alm. Dr. Slamet Wahyudi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya tersebut dengan diktum mengabulkan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi I dan menyatakan menolak terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi II, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa baik tuntutan Penggugat Rekonvensi I maupun tuntutan Penggugat Rekonvensi II adalah berkaitan dengan obyek sengketa dan telah dipertimbangkan dalam hal konvensi dan tuntutan lainnya

memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak terhadap barang-barang waris alm. Dr. Slamet Wahyudi, sementara gugatan pokok dalam perkara *a quo* adalah gugatan harta bersama antara alm Kartina Sari dengan alm Dr. Slamet Wahyudi karenanya gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi I dan Penggugat Rekonsvansi II tidak ada koneksitas dengan gugatan pokok, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsvansi I dan Penggugat Rekonsvansi II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkht Verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2205/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah* tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar secara lengkap sebagai tersebut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai Pasal 181 (2) HIR patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama secara tanggung renteng dan sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi/Pembanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara banding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II formal dapat diterima.

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2205/Pdt.G /2021/PA.Dpk tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah* dan dengan.

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi (Turut Tergugat II) tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkht Verklaard*).

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkht Verklaard*) dan menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat poin 3 (tiga) terkait obyek sengketa poin 8 (delapan) berupa RUMAH pertama yaitu 1 (satu) unit Perumahan di GRAND PURI LARAS Blok F No. 40, JL. Legoso Raya, RT.003/RW.018, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, kotamadya Tangerang Selatan, Provinsi BANTEN, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Selatan : (Fasad Rumah) Akses Jalan Perumahan dan Rumah Bapak Fredi
 - Barat : Tetangga Blok F no. 39 Rumah Bapak Ahmad
 - Utara : Tetangga Blok F no. 31 Rumah Bapak Steven
 - Timur : Tetangga Blok F no. 41 Rumah Bapak Purwantoko tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkht Verklaard*) dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi I dan II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkht Verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp11.040.000,00 (sebelas juta empat puluh ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding I untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 23 Mei 2022, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M.S.Q. berdasarkan Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 23 Mei 2022, dan dibantu Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin, M.S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rd. Nurhayati, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

DHARMMAYUKTI